



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Wilayah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan *Perbeker* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. *Perbeker* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban yang menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbeker* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah LKD yang dibentuk dalam rangka pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. *Karang Taruna* adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk LKD.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, rasa pengabdian dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

- (3) Syarat pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III

JENIS, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. LPM;
 - b. PKK;
 - c. Posyandu; dan
 - d. *Karang Taruna*.
- (2) Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan LKD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) LKD mempunyai tugas, meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pembentukan LPM dilaksanakan melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Camat atau pejabat yang mewakili, *Perbekel*, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada *Perbekel* untuk mendapat penetapan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan *Perbekel*.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

LPM mempunyai tugas:

- a. membantu *Perbekel* dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan Pembangunan Desa; dan
- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 9

LPM mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. penyelarasan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan keagamaan.

Paragraf 3

Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pengurus LPM dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan pengurus *Banjar* Dinas secara musyawarah bersama *Perbekel*.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi.
- (3) Jumlah bidang/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri dari 5 (lima) bidang/seksi, yaitu:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. perekonomian dan pembangunan;
 - d. pemuda dan olahraga; dan
 - e. keagamaan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada *Perbekel* untuk mendapatkan penetapan.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan *Perbekel*.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Pembentukan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 11

Pembentukan PKK :

- (1) PKK dibentuk di Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan Gerakan PKK, *Perbekel* membentuk kelompok PKK sebagai LKD sesuai kondisi disetiap wilayah.
- (3) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok PKK *banjar*; dan
 - b. Kelompok PKK Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat, *Perbekel* membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi setiap wilayah.

- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK *banjar*.
- (4) Ketentuan mengenai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan *Perbekel*.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa

Pasal 13

PKK Desa mempunyai tugas membantu *Perbekel* dalam melaksanakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 14

PKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga di lingkungannya;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungannya; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungannya.

Paragraf 3

Kepengurusan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa

Pasal 15

- (1) *Perbekel* melalui Kepala Urusan Pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Desa.
- (2) *Perbekel* dalam menyelenggarakan gerakan PKK membentuk TP PKK Desa.
- (3) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua, dijabat istri/suami *Perbekel*;
 - b. wakil ketua, dijabat istri/suami Sekretaris Desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Pasal 16

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK banjar dinas dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK kecamatan dengan tembusan kepada pembina TP PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan pembina TP PKK setempat.

Pasal 17

TP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Keempat

Pos Pelayanan Terpadu

Paragraf 1

Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 18

- (1) Pembentukan Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat peduli Posyandu dan Posyandu Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada *Perbekel* untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan *Perbekel*.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 19

- (1) Posyandu mempunyai tugas pokok membantu *Perbekel* dalam peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat; dan
 - d. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Posyandu mempunyai fungsi:
 - a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat.

Paragraf 3

Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 20

- (1) Pengurus Posyandu dipilih dari warga Posyandu secara musyawarah dalam temu karya Posyandu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, *Perbekel* serta Pengurus Posyandu Kecamatan.

- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi.
- (3) Nama dan jumlah bidang/seksi sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang/seksi.
- (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh ketua bidang/seksi dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Bagian Kelima

Karang Taruna

Paragraf 1

Pembentukan *Karang Taruna*

Pasal 21

- (1) Pembentukan *Karang Taruna* dilaksanakan melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus *Karang Taruna* kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi *Karang Taruna*

Pasal 22

Karang Taruna memiliki tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 23

Karang Taruna memiliki fungsi :

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial *Karang Taruna*;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;

- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, *Karang Taruna* dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan Hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 3

Kepengurusan dan Keanggotaan *Karang Taruna*

Pasal 24

- (1) Kepengurusan *Karang Taruna* Desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga *Karang Taruna* di Desa dan dikukuhkan oleh *Perbekel* setempat.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi.
- (3) Jumlah bidang/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pengabdian masyarakat;
 - d. usaha ekonomi produktif;
 - e. olahraga;
 - f. kesenian; dan
 - g. pembinaan mental/kerohanian.
- (4) Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan *Karang Taruna*, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga *Karang Taruna*.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan *Karang Taruna* menganut sistem *stelsel pasif* yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota *Karang Taruna*.
- (2) Keanggotaan *Karang Taruna* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda tingkat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan *Karang Taruna* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga *Karang Taruna*.

BAB IV

PERSYARATAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 26

Untuk dapat ditetapkan sebagai pengurus LKD memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali pengurus *Karang Taruna* berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- i. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan

Pasal 27

- (1) Dalam pemilihan pengurus LKD dapat dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun tata cara pemilihan pengurus LKD;
 - b. melakukan pendaftaran bakal calon pengurus LKD;
 - c. menetapkan bakal calon pengurus LKD menjadi calon;
 - d. mengumumkan calon pengurus LKD;
 - e. melaksanakan pemilihan;
 - f. membuat berita acara pemilihan; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan LKD dan mengusulkan calon terpilih kepada *Perbekel*.
- (2) Calon terpilih melakukan musyawarah untuk menentukan susunan kepengurusan.

Pasal 29

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKD selain PKK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Masa bakti Pengurus LKD menyesuaikan masa jabatan/tugas *Perbekel*.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota partai politik.

BAB V

PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 30

- (1) Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan
- (2) Pengurus LKD diberhentikan sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. habis masa baktinya;
 - b. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - c. tidak melaksanakan tugas; dan
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat pengurus LKD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.

- (4) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 31

- (1) LKD mempunyai hak:
 - a. mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah Pembangunan Desa; dan
 - b. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) LKD mempunyai kewajiban:
 - a. berperan aktif membantu Pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. berperan aktif membantu melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa; dan
 - c. menyampaikan permasalahan yang dianggap perlu untuk mendapatkan penyelesaian Pemerintah Desa sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar LKD dengan Badan Permasyarakatan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD sebagai mitra pemerintah Desa dengan membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) LKD yang telah ada, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya LKD berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepengurusan LKD yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa baktinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari :
 No.Surat :
 Tgl Surat :

Diteruskan kepada: Instruksi /Informasi :
 Yth. Bpk. Assisten I, Bpk Sekda, Bpk Wakil Bupati, Bpk Bupati
 Cq Kabag Hukum Setda Kabupaten Tabanan

1. Menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).
2. Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon tanda tangan Bapak Bupati sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 102 Tahun 2023 seperti terlampir.

Demikian yang dapat disampaikan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Tabanan, 13 November 2023

a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan
 Sekretaris,



I PUTU YUDASUARA, S.Sos
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19691002 198903 1 001